



BUPATI ACEH BARAT DAYA

- Yth. 1. Para Kepala PAUD, TK, SD, SMP, SMA/MK/SLB se-Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Para Kepala RA, MI, MTs dan MA se-Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 400.3.2/954

TENTANG MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH BAGI MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Nomor: 400.3.2/8815 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Bagi Murid Baru Satuan Pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SLB Sederajat Tahun Ajaran 2025/2026, kami harap Saudara memastikan praktik kegiatan belajar mengajar dalam masa pengenalan lingkungan untuk kelas awal di Satuan Pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SLB Sederajat sebagai berikut :

1. Melaksanakan sepenuhnya MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan) pada hari pertama masuk sekolah yang Ramah bagi murid baru dengan berorientasi pada Penguatan Karakter Murid dan Perwujudan Pendidikan Bermutu melalui Pengenalan Warga, Kurikulum dan Lingkungan Satuan Pendidikan;
2. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan ramah anak melalui koordinasi antara sekolah, masyarakat dan pemerintah setempat;
3. Mendukung adanya partisipasi orang tua/wali yang ikut hadir pada hari pertama sekolah sebagai bentuk dari penguatan karakter dan penguatan psikologis murid.
4. Memberikan dispensasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak atau nama lain yang memiliki anak usia PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/SLB Sederajat kelas awal agar dapat mengantarkan anak pada hari pertama masuk sekolah serta tidak diwajibkan mengikuti Apel Pagi Senin tanggal 14 Juli 2025.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal, 11 Juli 2025 M
15 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,



SAFARUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Barat Daya;
2. Kajari Aceh Barat Daya;
3. DANDIM 0110 Aceh Barat Daya;
4. Kapolres Aceh Barat Daya;
5. Ketua MPD Kabupaten Aceh Barat Daya
6. Kakankemenag Aceh Barat Daya.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat Daya